

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 015 /2009**

**TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH ( MI )  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
  - b. Bahwa nama Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca
- : Surat dari Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Cilacap nomor 020.11/PPMI/XI/2008 tanggal 20 November 2008 perihal Permohonan Ijin Operaional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) Ma'arif NU 01 Desa Penikel Kec. Kampunglaut.

**MEMUTUSKAÑ**

- Menetapkan
- : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN MADARASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama
- : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah **MA'ARIF NU 01** di bawah Yayasan LP Ma'arif NU Kab. Cilacap yang beralamat di Desa Penikel Kec. Kampunglaut Kab. Cilacap.
- Kedua
- : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga
- : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada MI tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima
- : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 20 Januari 2009

Kepala

Drs. MULYADIN, M.S.I  
NIP. 150244641

Tembusan :

1. Yth. Pengawas RAMIDIN.Kec. Kawunganten dan Bantarsari
2. Yth. Kepala MI Ma'arif NU 01 Penikel

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Depattemen Agama  
 Kabupaten Cilacap  
 Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 0115 /2009  
 Tanggal : 20 Januari 2009

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MI	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma'arif NU 01 Desa Pempek Kec. Kampong laut Kab. Cilacap	112330109168	

